



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/15/kept/403.409.07/2022

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID – 19) TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. Bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55);

10. Peraturan Desa Bulu Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 18);
11. Peraturan Desa Bulu Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Direktorat jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 4. Peraturan Bupati Magetan No 13 Tahun 2019 Tentang Indikator local kemiskinan di Kabupaten Magetan;
 5. Keputusan Bupati Magetan No 188/119/Kept/403.013/2020 Tanggal 20 Maret 02020 Tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid – 19) di Kabupaten Magetan;
 6. Surat keputusan Bupati Magetan No : 188/120/Kept/403.013/2020 Tanggal 22 Meret 2020 Tentang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Corona virus Disease (Covid -19) Diwilayah Kabupaten Magetan;
 7. Surat Edaran Bupati Magetan No 414/704/403.109/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Di Desa dan Penangan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19);

8. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus penetapan Penerima BLT - DD Desa Bulu Tahun 2022 Tanggal 4 April 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- PERTAMA : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian, Belum Terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, meliputi :
- a. Masyarakat miskin;
 - b. Lansia;
 - c. Wanita rawan sosial (janda/jompo)
 - d. Pekerja rentan:
 - Buruh harian lepas;
 - Montir;
 - Pedagang;
 - Pembantu rumah tangga;
 - Driver/Sopir;
 - Ojek/RBT;
 - Tukang batu;
 - Tukang gigi;
 - Tukang jahit;
 - Tukang kayu;
 - Tukang urut;
 - Penjual ikan dan sayur keliling;
 - Nelayan;
 - Pekerja lainnya.
 - Masyarakat yang mengalami PHK:
 - Karyawan Swasta;
 - Buruh pabrik.
 - e. Masyarakat terdampak COVID-19:
 - Isolasi di Rumah Sakit;
 - Isolasi Mandiri;
 - Karantina Mandiri
- KETIGA : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai (*cash*) setiap bulan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruanakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulu
Pada tanggal : 4 April 2022
Kepala Desa Bulu

TTD

DEDY FIRMANSYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DESA

RIDLO HALWANI